

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS:
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO.
1203/PDT.G/2018/PA.Sda**

Abdul Rizal Bauw

rizalbauw@gmail.com

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Muhammad Romli

Mromli@gmail.com

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan studi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami merupakan pelanggaran terhadap syarat materiil dan formil perkawinan, karena dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan agama. Tindakan tersebut mengandung unsur penipuan hukum dan administratif, melanggar asas monogami serta prinsip kejujuran (shidq) dalam akad nikah. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 KHI, perkawinan seperti ini termasuk kategori batal demi hukum. Implikasi hukum dari pembatalan ini meliputi: status perkawinan dianggap tidak pernah ada, harta yang diperoleh tidak menjadi harta bersama, dan anak yang lahir tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Pemerintah perlu memperkuat verifikasi administratif perkawinan dan pengawasan izin poligami.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identitas

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia merupakan peristiwa hukum yang wajib dicatatkan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Pencatatan perkawinan merupakan bentuk administrasi publik yang menjamin keabsahan suatu perkawinan di mata hukum, di mana setiap peristiwa perkawinan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²

Dalam hukum Indonesia, poligami bukanlah hal yang dilarang mutlak melainkan diizinkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, baik secara materiil maupun formil/adminstratif seperti

¹ Soeroso, R., *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

² Ibid., hlm. 46.

memerlukan izin dari Pengadilan Agama.³ Prosedur administrasi yang rumit inilah yang seringkali memicu timbulnya praktik pemalsuan identitas, dimana seorang suami menyembunyikan status pernikahannya yang sudah ada kepada calon istri berikutnya atau kepada petugas pencatat nikah.⁴

Salah satu asas fundamental dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan, kesetaraan, dan keharmonisan rumah tangga dalam kerangka hukum yang sah.

Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda menjadi contoh konkret dari penyimpangan tersebut. Dalam perkara ini, terungkap adanya tindakan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin resmi dari pengadilan agama, di mana pelaku menggunakan identitas palsu untuk melangsungkan perkawinan kedua. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum perkawinan, tetapi juga bertentangan dengan asas moral dan tanggung jawab dalam hukum keluarga Islam serta prinsip kejujuran dalam administrasi negara.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim PA Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas? (2) Bagaimana analisis hukum pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas menurut UU No. 1/1974 dan KHI? (3) Apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status suami-istri, anak, dan harta benda?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.⁶ Fokus utama penelitian ini adalah pada bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang relevan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif memusatkan perhatian pada *law in books*, bukan *law in action*, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.⁷ Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana aturan hukum seperti UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PP No. 9 Tahun 1975 berinteraksi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi objek analisis, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI);

³ Muthmainnah, L., "Praktik Poligami Ilegal dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 2022, hlm. 112.

⁴ Ibid., hlm. 113.

⁵ Lihat Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda, hlm. 4-5 dari berkas perkara.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda.⁸

Sumber sekunder mencakup bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli.⁹ Sumber tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah atau konsep hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen resmi, buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.¹⁰ Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan dan menafsirkan isi bahan hukum berdasarkan teori hukum dan praktik yudisial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kasus PA Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda

Perkara ini merupakan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Tiga Termohon di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pemohon adalah seorang laki-laki berumur 48 tahun yang telah menikah dengan Termohon I pada 13 Maret 2001 di KUA Kecamatan Bojonegoro. Pada 15 April 2008, Termohon I kembali menikah dengan Termohon II di KUA Kecamatan Sidoarjo dengan menyembunyikan statusnya sebagai istri sah dari Pemohon dan menyatakan diri sebagai perempuan belum menikah.¹¹

Berdasarkan fakta yang terungkap, pernikahan kedua tersebut dilakukan dengan pemalsuan identitas oleh Termohon I. Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena menilai bahwa Termohon I melakukan tindakan yang menyalahi asas monogami dan kejujuran administratif. Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II batal demi hukum dan memerintahkan KUA Kecamatan Sidoarjo untuk mencoret perkawinan tersebut dari register akta nikah.¹²

Namun, dalam persidangan, Pemohon kemudian mencabut permohonannya dengan alasan ingin menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Majelis hakim kemudian mengabulkan pencabutan perkara dan menyatakan bahwa perkara Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda dicabut.¹³

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Meskipun perkara ini berakhir dengan pencabutan, secara substansial terdapat beberapa pertimbangan hukum yang dapat dianalisis. Dari uraian dalam permohonan Pemohon, fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa Termohon I menyembunyikan status perkawinannya saat menikah dengan Termohon II di KUA Kecamatan Sidoarjo. Tindakan tersebut memenuhi unsur

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 47.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 120.

¹⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 93.

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda, hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

pemalsuan data diri sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, karena terdapat unsur "dengan sengaja membuat atau menggunakan surat palsu seolah-olah benar."¹⁴

Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana karena perkara ini adalah perkara perdata agama (pembatalan perkawinan), namun secara normatif, tindakan Termohon I telah melanggar asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Menurut H. Zainuddin Ali, pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip good faith (itikad baik), yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan akad nikah karena tidak terpenuhinya syarat kejujuran dan kerelaan.¹⁵

Dalam hukum perkawinan Indonesia, poligami hanya diperbolehkan apabila memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil: harus mendapat izin dari istri pertama dan mampu berlaku adil (Pasal 4--5 UU No. 1 Tahun 1974; Pasal 56--58 KHI). Syarat formil: harus mendapat izin pengadilan agama dan dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁶ Dalam perkara ini, kedua syarat tersebut tidak terpenuhi karena Termohon I masih berstatus istri sah Pemohon tanpa perceraian dan perkawinan kedua dilakukan tanpa izin pengadilan agama serta dengan identitas palsu.

Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan

Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Ketentuan ini diperjelas melalui Pasal 23--28, yang mengatur pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan, serta akibat hukum dari putusan pembatalan.

Dalam kasus PA Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda, Termohon I melakukan pemalsuan identitas dengan menyatakan dirinya belum menikah, padahal masih terikat perkawinan sah. Perbuatan tersebut secara langsung melanggar syarat materiil perkawinan, karena menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami selama perkawinan masih berlangsung.¹⁷

Dalam perspektif hukum perdata, pemalsuan identitas dapat dikualifikasikan sebagai penipuan (dolus) yang membatalkan kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPer, kesepakatan menjadi tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Subekti menjelaskan bahwa penipuan dalam perjanjian termasuk perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk (bad faith), sehingga perjanjian atau akad yang lahir dari kebohongan dianggap tidak pernah ada secara hukum.¹⁸

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 71 KHI mengatur bahwa "perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau dilakukan dengan penipuan terhadap salah satu pihak." Dalam kasus ini, pemalsuan identitas Termohon I merupakan bentuk penipuan hukum dan moral

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 198.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2011), hlm. 75.

¹⁷ Hanafi Syamsudin, "Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 2021, hlm. 91.

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 59.

yang secara eksplisit termasuk dalam kategori batal demi hukum menurut Pasal 71 huruf a dan huruf b KHI.¹⁹

Menurut H. Abdul Manan, Pasal 71 KHI dimaksudkan untuk menegakkan prinsip kebenaran materiil dan moral dalam akad nikah, sehingga setiap bentuk penipuan yang menyangkut identitas diri, status perkawinan, atau wali nikah otomatis membatalkan akad tersebut.²⁰

Dalam hukum Islam, konsep 'iwadl (العوض) merujuk pada cacat dalam akad yang menyebabkan hilangnya unsur sah atau ketidakseimbangan antara ijab dan qabul. Menurut Amir Syarifuddin, 'iwadl terjadi apabila salah satu pihak menyembunyikan fakta penting yang seharusnya diketahui oleh pihak lain, sehingga akad menjadi tidak sah karena gharar (ketidakjelasan).²¹

Kejujuran (ash-shidq) merupakan asas utama dalam akad perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq, setiap akad dalam Islam harus dilandasi dengan kejujuran dan kejelasan niat, karena pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memerlukan keikhlasan.²² M. Quraish Shihab menegaskan bahwa akad nikah yang dilakukan dengan kebohongan termasuk perbuatan batil, karena bertentangan dengan maqashid syariah — yakni menjaga kehormatan, keturunan, dan keadilan dalam rumah tangga.²³

Akibat Hukum Pembatalan

Meskipun perkara PA Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda berakhir dengan pencabutan perkara oleh pemohon, substansi permohonannya adalah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan pelanggaran asas monogami. Apabila perkara tersebut dilanjutkan dan dikabulkan, maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf a--b KHI.²⁴

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sejak semula (ex tunc), karena sejak awal tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, baik secara agama maupun administratif.²⁵ Hal ini berarti hak dan kewajiban sebagai suami-istri tidak pernah timbul, serta status perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 KHI, anak yang lahir dari perkawinan yang batal tetap memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 55.

²⁰ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 243.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 311.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 133.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 123.

baik.²⁶ Namun dalam kasus ini, karena pemalsuan identitas dilakukan secara sengaja oleh Termohon I, maka unsur itikad baik tidak terpenuhi.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta bersama (gono-gini) hanya timbul dari perkawinan yang sah (Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974). Karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dilakukan dengan identitas palsu dan tanpa izin poligami, maka tidak menimbulkan harta bersama secara hukum.²⁷

Studi Komparatif dengan Putusan Pengadilan Agama Lain

Kasus PA Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda memiliki kemiripan dengan beberapa putusan lain yang telah mengadili kasus serupa. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Byw menyatakan perkawinan batal demi hukum karena dilakukan dengan pemalsuan identitas dan pelanggaran asas monogami.²⁸ Putusan ini menegaskan bahwa pemalsuan data diri pada saat akad nikah termasuk bentuk penipuan hukum (tadlis) yang membatalkan akad sesuai dengan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf a KHI.

Demikian pula Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 2380/Pdt.G/2019/PA.Mks menegaskan bahwa perkawinan kedua seorang suami tanpa izin istri pertama dan dengan dokumen palsu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim menyebut bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, serta merupakan pelanggaran terhadap asas kejujuran administratif.²⁹

Dari beberapa putusan tersebut, dapat disimpulkan adanya konsistensi yurisprudensi peradilan agama dalam memandang pemalsuan identitas sebagai dasar pembatalan perkawinan. Meski bentuk pemalsuan berbeda (status, dokumen, atau nama), hakim-hakim Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia menetapkan pola pertimbangan hukum yang serupa.³⁰

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kejujuran dan asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 71 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tindakan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya atau memalsukan data pribadi untuk melangsungkan perkawinan baru merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik secara administratif maupun moral.

Dalam kasus PA Sidoarjo, meskipun permohonan pembatalan perkawinan dicabut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, substansi perkaranya menunjukkan adanya unsur pemalsuan identitas untuk melakukan poligami tanpa izin, yang secara normatif termasuk dalam kategori

²⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 89.

²⁷ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 178.

²⁸ Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Byw, Direktori Putusan MA RI.

²⁹ Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 2380/Pdt.G/2019/PA.Mks, Direktori Putusan MA RI.

³⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Dinamika dan Problematikanya* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 173.

perkawinan batal demi hukum. Berdasarkan analisis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, perkawinan yang dilaksanakan dengan identitas palsu tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara materiil maupun formil, sehingga seharusnya dinyatakan batal demi hukum, bukan hanya dapat dibatalkan. Hal ini karena sejak awal akad tidak memenuhi unsur ridha, kejujuran, dan keabsahan administratif.

Secara hukum, akibat dari perkawinan yang batal meliputi: status perkawinan dianggap tidak pernah ada; anak yang lahir tetap sah secara biologis, tetapi perlu penetapan pengadilan untuk pengakuan keperdataan; tidak timbul harta bersama, karena dasar perkawinan tidak sah; pihak yang dirugikan (istri sah) tetap memiliki hak hukum untuk mengajukan pembatalan dan perlindungan atas hak-hak keluarga.

Dari hasil studi komparatif terhadap putusan pengadilan agama lain, terlihat adanya konsistensi yurisprudensi nasional bahwa pemalsuan identitas merupakan dasar sah pembatalan perkawinan, dan hakim cenderung menyatakan perkawinan semacam itu batal demi hukum. Pola amar putusan menunjukkan kecenderungan bahwa perkawinan akibat pemalsuan identitas dikategorikan sebagai "batal demi hukum", bukan "dapat dibatalkan," karena sejak awal tidak memenuhi syarat kejujuran, keabsahan administratif, dan asas monogami.

Berdasarkan penelitian ini, diajukan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, bagi Pemerintah dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu memperkuat sistem verifikasi dan digitalisasi data perkawinan agar pemalsuan identitas dapat dicegah sejak tahap pendaftaran nikah. Selain itu, pengawasan terhadap izin poligami perlu ditingkatkan dengan mekanisme evaluasi dan koordinasi antara Pengadilan Agama dan KUA, sehingga tidak ada celah administratif untuk praktik poligami ilegal.

Kedua, bagi Pengadilan Agama diperlukan konsistensi penerapan hukum dan pedoman yurisprudensi dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Pengadilan perlu lebih tegas dalam menetapkan bahwa tindakan semacam itu termasuk perkawinan batal demi hukum, serta memberikan pertimbangan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban ketidakjujuran perkawinan.

Ketiga, bagi masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum dan moral yang tinggi terhadap pentingnya kejujuran dalam perkawinan. Setiap calon suami-istri harus memahami bahwa pemalsuan identitas atau status perkawinan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada hilangnya keabsahan akad, hak-hak keluarga, dan status anak. Oleh karena itu, sikap jujur, transparan, dan patuh pada hukum merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan religius dalam membangun keluarga yang sah dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2011). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, H. Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bisri, C. H. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Gautama, S. (1995). *Segi-Segi Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanafi, S. (2021). Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 91.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Manan, H. A. (2014). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muthmainnah, L. (2022). Praktik poligami ilegal dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 112–113.*
- Nurul Irfan, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Dinamika dan Problematikanya*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Byw. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 2380/Pdt.G/2019/PA.Mks. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda. (hlm. 2–8, berkas perkara).
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2019). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soimin, S. (2012). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.